

Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan perbankan syariah

Mei Shinta Yudiana, Muhammad Farid

¹Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail : meishinta09@gmail.com

²Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail : much.farid99@gmail.com

Abstrak : Penerapan konsep Good Corporate Governance dalam operasional perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem perbandingan kekuatan malayari sistem kelola syariah yang baik, bank syariah bisa merebut laba terbit tata ini dan bisa mempertinggi pandangan hidup dengan bilang semua sebelah yang berkepentingan. Kegiatan dana perbankan syariah yang tepat-tepat mengabdikan ilham syariah harus mementingkan faktor pikulan menjelang menguatkan konsumen bahwa perkakas dan skedul operasional dilaksanakan secara tembus pandang dan bisa dipertanggungjawabkan sehat tambah ilham-ilham syariah dimana setiap penawaran ekonominya tidak terpendam faktor-faktor yang diharamkan sebagai riba, mysir, gharar, sasaran tabu yang melahirkan kedzaliman. Bank syariah dekat umumnya belum mampu mengikat pandangan hidup-pandangan hidup dan cara islam (maqashid syariah) karena kecelaan tata perbandingan kekuatan. Pengukuran bisa dilakukan tambah mengabdikan perbandingan keuangan dan perbandingan non keuangan. Pengukuran keuangan biasanya menjelang perusahaan bank patokan. Bank syariah dan bagian syariah biasanya mengabdikan perbandingan non keuangan. Pengukuran bersandarkan pandangan hidup-pandangan hidup Islam menyinggir stadium yang lebih tinggi dibandingkan tambah perbandingan yang dilakukan oleh bank patokan yang bermaksud semata-ain mengefisienkan pandangan hidup administratur saham.

Kata kunci : Tata kelola, Pengukuran, Tanggung Jawab, Riba

PENDAHULUAN

Penerapan system good corporate governance bagian dalam mempergiat tuntunan dan mempergiat etik dengan kurang semua aspek yang berkepentingan. System penskalaan kapabilitas malayari susunan kelola syariah yang baik, bank syariah bisa

menggapai guna berpunca system ini dan bisa mempergiat etik dengan kurang semua aspek yang berkepentingan. Kegiatan pelayanan perbankan syariah yang cocok-cocok memperuntukkan anjuran syariah harus memusatkan faktor bagasi menjelang membenarkan konsumen bahwa sesuatu dan daftar

operasional dilaksanakan secara tembus pandang dan bisa dipertanggung jawabkan sepikiran pakai anjuran-anjuran syariah dimana setiap kesepakatan ekonominya tidak terselip molekul-molekul yang diharamkan serupa riba, maysir, gharar, sasaran tabu yang memunculkan kezaliman. Bank syariah muka umumnya belum mampu menemukan etik-etik dan cara islam (maqshid syariah) karena ketaksempurnaan system penskalaan keuangan biasanya menjelang perusahaan bank ukuran.

Bank syariah dan babak syariah biasanya memperuntukkan penskalaan non keuangan. Pengukuran berlapis etik-etik islam memperlihatkan taraf yang lebih tinggi dibandingkan pakai penskalaan yang dilakukan oleh bank ukuran yang berharap semata-mata mendayagunakan etik pemangku islam.

1. Persamaan Dasar Akuntansi

Akuntansi berdasarkan persamaan dasar akuntansi (PDA) yakni HARTA = KEWAJIBAN + MODAL atau persamaan sebagai berikut:

$$\text{HARTA (SISI AKTIVA)} = \text{KEWAJIBAN} + \text{MODAL (SISI KEWAJIBAN \& EKUITAS)}$$

Persamaan diatas menjabat ketuhanan bagian dalam setiap pendaftaran musyawarah keuangan di cara keuangan syariah. Selain bahan dipahami tambah peri aktiva, bahan bisa pula dipahami seumpama penjurur kiri yang dikenal tambah peri penjurur desakan

sedangkan barang bawaan dan substansi yang dipahami seumpama penjurur selatan atau yang dikenal tambah penjurur kredit.

Perubahan bagian dalam penyejajaran pokok akuntansi dikarenakan musyawarah-musyawah di cara keuangan syariah, yakni penumpukan dan penjabaran yang secara beres bisa dilihat table berikut :


Transaksi	Harta	Kewajiban	Modal	Pendapatan	Biaya
penambahan	Debit	Kredit	Kredit	Kredit	Debit
pengurangan	kredit	Debit	Debit	Debit	Kredit

2. Konsep kesatuan Usaha

Konsep kesatuan usaha memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya. Menggambarkan lembaga keuangan syariah sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dengan pemiliknya. Dengan prinsip ini, maka semua transaksi yang dilakukan tercatat oleh akuntansi sebagai transaksi lembaga keuangan syariah tersebut.

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lembaga keuangan syariah yakni pemilik atau pemegang saham, karyawan, investor, (nasabah simpanan). Nasabah pembiayaan, rekanan, pemerintah, financial institution Indonesia. Dan financial institution syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Pihak yang terlibat dalam transaksi lembaga keuangan syariah.





Jenis-jenis transaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dilembaga keuangan syariah diantaranya:

- a. Transaksi dengan pemilik : meliputi transaksi penysetoran modal dari pemilik, transaksi pengembalian modal ke pemilik, dan transaksi penyebaran dividen atau bonus ke pemilik / pemegang saham.
- b. Transaksi dengan nasabah pembiayaan ke nasabah, angsuran pokok pembiayaan dari nasabah, angsuran margin / bagi hasil dari nasabah Transaksi dengan investor : meliputi transaksi setoran dari nasabah, dan pembayaran bagi hasil ke nasabah.
- c. Transaksi dengan investor : meliputi setoran dari nasabah, penarikan investasi dari nasabah, penarikan investasi dari nasabah, dan pembayaran bagi hasil ke nasabah.
- d. Transaksi dengan investor : meliputi transaksi setoran dari nasabah, penarikan investasi dari nasabah, dan pembayaran premi asuransi ke rekanan perusahaan asuransi.
- e. Transaksi dengan karyawan : meliputi gaji dan pembayaran bonus ke karyawan.

- f. Transaksi dengan pemerintah : meliputi transaksi pembayaran pajak penghasilan nasabah / investor.
- g. Transaksi dengan bank Indonesia : meliputi setoran simpanan ke bank Indonesia dan penarikan simpanan di bank Indonesia.
- h. Transaksi dengan bank syariah/ LKS lainnya: meliputi transaksi setoran penempatan dana, penarikan penempatan dana penerimaan / pembayaran bagi hasil.

3. Nilai dan prinsip akuntansi syariah

Konsep adanya system syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual system akuntansi syariah. Rancangannya yaitu sebagai berikut.

- 1) Menunjukkan perlunya system akuntansi alternative bagi orang islam dengan menguji secara kritis system akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat.
- 2) Memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat islam, dan
- 3) Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntan muslim.

Beberapa nilai-nilai tersebut di atas akan menjadi lengkap dengan adanya prinsip-prinsip umum akuntansi syariah di bawah ini yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah yaitu:

- a) Prinsip pertanggungjawaban
Merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan sang kholiq mulai dari alam kandungan hingga ia kembali lagi padanya. Sebab, Allah swt menciptakan manusia sebagai kholifah di muka bumi dan inti dari kekholidahan itu ialah menjalankan atau menunaikan amanah. Jadi, implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan yang terbuat kepada pihak-pihak yang terkait pada dirinya, wujudnya bias berbentuk laporan akuntansi.
- b) Prinsip keadilan
Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi, juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama: berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran. Yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini Informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua: kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika / syariah dan moral.
- c) Prinsip kebenaran
Prinsip kebenaran dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang di tunjukkan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan maka hal inilah yang dianjurkan islam agar mencatat setiap transaksi agar tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Ada pun tujuan pencatatan diantaranya: pertanggungjawaban atau bukti adanya transaksi, penentuan pendapatan, informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dan sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari, dan lain-lain.
- d) Selain dilihat keberadaan system akuntansi kapitalis, maka dapat ditemukan beberapa persoalan. Persoalan tersebut utamanya berkaitan dengan hal kepemilikan, konsep dasar, standar, dan metode akuntansi dalam teori

akuntansi syariah dapat meninggalkan kerangka akuntansi konvensional, namun didalam sistemnya sudah dapat dibedakan. Ada pun kerangka tersebut yaitu: teori kepemilikan, teori kekayaan, dan fund theory.

4) Akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perubahan masyarakat telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap organisasi akuntansi. Oleh karena itu, tidak akan dapat dipungkiri hadirnya lembaga keuangan syariah tersebut pada khususnya system bisnis islam (berdasarkan syariah) tentunya akan mempengaruhi dan bias menentukan organisasi akuntansi yang akan digunakan. Hal ini muncul, karena karakteristik masyarakat islam menuntut aspek-aspek yang beda dengan apa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa akuntansi yang berlaku di lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan system akuntansi yang berlaku dengan system lembaga keuangan konvensional.

Tujuan informasi akuntansi dalam keuangan syariah muncul karena dua alasan yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan kerangka syariah, sebagai akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan bank konvensional.
2. Pengguna informasi akuntansi pada lembaga keuangan syariah adalah berbeda dengan

pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengguna informasi akuntansi.pengguna informasi akuntansi utama dalam system lembaga keuangan bank syariah terdiri atas:

- 1) Shareholder
- 2) Deposan
- 3) Unrestricted investment account holders
- 4) Restricted investment account holders
- 5) Pengusaha, perusahaan atau gensi yang berhubungan dengan bank.
- 6) Dewan pengawas syariah
- 7) Lembaga pemerintah,bank sentral,mentri keuangan,badan administrasi/pengola zakat
- 8) Masyarakat luas
- 9) Pengamat non muslim
- 10) Peneliti Pegawai lembaga yang bersangkutan.

3. Informasi yang dibutuhkan pengguna terdiri atas:

- a. Informasi yang membantu dalam menilai pelaksanaan operasional bank dengan aturan tertulis di lembaga syariah
- b. Informasi yang dapat membantu dalam menilai kemampuan lembaga dalam menjaga asset, mempertahankan likuiditas, dan meningkatkan laba.
- c. Informasi tentang inisiatif lembaga atas pertanggung jawaban terhadap pekerja, pelanggan, masyarakat dan lingkungan.

d. Informasi yang dapat membantu dalam pertanggungjawaban manajemen.¹

5) Tata kelola bank syariah

Bank syariah bagian dalam skedul pengurusan usahanya membutuhkan menjelang mengejar nilai kira pertumbuhan perusahaan. Guna menguasai tujuannya itu bank syariah menodong seluruh tubuh sumberdaya yang dimilikinya terutama mula kekuatan individu menjelang menganjurkan perusahaan yang tersua gilirannya akan semakin diminati oleh masyarakat. Pengelolaan sejenis uluran tangan atau yang lazimnya disebut skedul kulak dilakukan secara asosiasi sirat-sirat dua tala atau lebih, misalnya sirat-sirat bank pelanggan dan sirat-sirat penaja kebijakan dan pemakai kebijakan. Pengelolaan drum syariah, memerlukan adanya ajaran yang anatar karet tala tercatat tercatat sehingga jalannya jentera akan berproses secara kebaqaan. Oleh tanda itulah kisah pengurusan sejenis kulak tidak boleh semata-mata semata-netra memiliki sasaran menjelang mengejar keuntungan, tambah membiarkan yang akan diderita oleh tala lain.

Iklim pertandingan uluran tangan muka mandala perbankan dewasa ini sangat ketat tambah bervariasi mutasi jasad unggulan. pengurusan bank syariah yang setia dilakukan secara professional tambah senantiasa meneliti koneksi setia tambah

seluruh tubuh tala tercatat (stakeholder) masalah keberlanjutan koneksi mereka. Hubungan setia sirat-sirat bank syariah dan nasabahnya akan menjalin koneksi iusaha berproses secara berkesinambungan . babak tercatat bisa kelahirannya oleh karena bank syariah menuntun etik-etikanya bagian dalam meneglola perusahaannya tambah setia. Pengelola bank syariah pasti mencurahkan pihak susunan kelola perusahaan yang setia atau yang lebih dikenal tambah istilah good corporate gornance (GCG). Prinsip GCG berisi 5 pedoman pokok yaitu seperti berikut:

a) Transparansi (transparency)

Prinsip kebeningan adalah adanya kredibilitas bagian dalam menganjurkan petunjuk yang substantif dan relevan beiring adanya kredibilitas bagian dalam kiat pengusiran ketetapan. Hal tercatat masalah menjelang menuntun objektifitas bank syariah bagian dalam menjelmakan skedul usahanya. Bank syariah pasti meninggalkan petunjuk yang mudah diakses oleh karet tala yang berkepentingan. Namun demeikian, terlazim dipahami bahwa kredibilitas yang dimaksud tercatat bagian dalam pengurusan sejenis perusahaan tidak beiring menyulur menyurutkan hoki dan bagasi bagian dalam menyimpan kunci kantor dan kunci perusahaan.

b) Kemandirian (independency)

Aspek kedaulatan bagian dalam susunan kelola bank syariah adalah adanya keistimewaan

¹ Anggadini sri dewi (program studi akuntansi) hal 140

- bagian dalam berlaku pengumpulan suatu ketetapan secara objektif dan tanpa dipengaruhi tonjolan bersumber tala manapun. Dalam pejabat bisnis, berlawanan pasal kria muka bank syariah tidak boleh saling mengasuh esa serupa lain menjelang menuntun kelahirannya tumbukan kepentingan. setiap otak menjelmakan biro dasar dan kebaikan masing masing sendirian SOP yang taksiran di tentukan.
- c) Akuntabilitas (accountability)
Adanya isbat peri deskripsi kebaikan praktik peri pertanggung tanggapan setiap pasal kria sehingga pengurusan bank syariah bisa main secara sehat. tanggung gugat bagian dalam menjelmakan sejenis skedul kulak sangat penting menjelang menuntun kebaqaan perusahaan. Beberapa babak tercantol tambah tanggung gugat sebiah perusahaan sirat-sirat lain yaitu: adanya ulasan biro dasar, kebaikan dan barang bawaan berlawanan pasal kria sendirian tambah halusinasi dan penyiaran beiring desain perusahaan. Bank syariah mempunyai system resolusi internal yang sehat bagian dalam pengelolaanya dan juga mempunyai tataan kekuatan menjelang menilai setiap unitnya muka bank syariah secara sehat sendirian tambah etik-etik perusahaan dan disertai tambah adanya tepuk tangan dan sanksi (reward and punishment)
- d) Pertanggungjawaban (responsibility)
Adanya kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat di pertanggung jawabkan. Bank syaruah wajib melaksanakan tanggung jawab social perusahaan yang merupakan kewajiban setiap perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas. Bank syariah wajib menerapkan perinsip kehati hatian (prudential banking) agar segala kegiatan bank syariah sebagai lembaga inter mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Kewajaran atau (fairness)
Adanya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak hak dan kewajiban para stakeholdrest sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank syariah wajib memperlakukan para karyawannya dengan setara dan wajar dan memberikan kesempatan yang sama dalam hal penerimaan dan pembinaan karir mereka. Pengelolaan bank syariah sesuai dengan prinsip GCG tetap berpedoman pada prinsip syariah untuk mewujudkan etika bisnis islam. Pedoman bisnis syariah banyak di jelaskan dalam al-qur'an, hadist nabi SAW dan fatwa fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia. dalam mewujudkan etika bisnis islam oleh bank syariah, kegiatan usahanya bank syariah

menghindari praktik usaha yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) untung-untungan (maisir) dan melibatkan gandakan keuntungan (Riba).

f) Penilaian tingkat kesehatan bank syariah

Penilaian tingkat kesehatan bank penting untuk menilai kesehatan suatu bank. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu metode penilaian yang digunakan mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL.² Pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL ini digunakan oleh bank Indonesia dan diatur dalam peraturan dalam BI tentang system penilaian tingkat kesehatan bank.

Adapun aspek-aspek yang menjadi penilaian yaitu:

1. Permodalan (capital)

Aspek permodalan yang dinilai adalah modal yang ada didasarkan pada kewajiban penilaian modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan sesuai dengan ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8%.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia namun perkembangan bisnis syariah tidak sebesar dibanding dengan negara muslim yang lebih kecil dari Indonesia. Kegiatan usaha perbankan syariah yang menggunakan prinsip syariah harus menekankan aspek tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana setiap transaksi bank syariah tidak terdapat unsur yang diharamkan. Penerapan sistem good corporate government dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus Furyawardhana, 2000
"akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah", Yogyakarta

Sri Dewi Anggadini, Vol.8, No.2
"perlunya akuntansi syariah di lembaga bisnis (keuangan) syariah: Unikom

Muammar Arafat Yusmad, 2012 "aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik", Jl. Rajawali, G. elang 6 No 3, Drono, sardonoharjo, Ngaglik, Sleman: Yogyakarta

² Ibid 219

